



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 220 / B.X / HK / 2007

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENGAJIAN RUTIN
DI KEDIAMAN GUBERNUR LAMPUNG (MAHAN AGUNG) TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT terhadap Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat di kediaman Gubernur Lampung diadakan pengajian rutin setiap minggu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu menunjuk petugas pada pelaksanaan penyelenggaraan Pengajian Rutin di Kediaman Gubernur Lampung (Mahan Agung) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

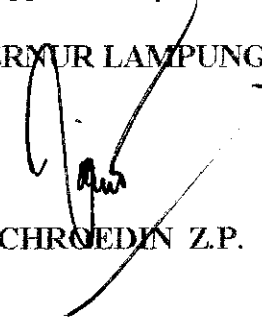
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas pelaksana penyelenggaraan Pengajian Rutin di Kediaman Gubernur Lampung (Mahan Agung) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang / setiap bulan.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.16.01.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 220 / B.X / HK / 2007

TANGGAL : 3 April 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PADA KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN
DI KEDIAMAN GUBERNUR LAMPUNG (MAHAN AGUNG) TAHUN 2007**

NO	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Biro Umum & Perlengkapan	Pengarah	Diberikan Honorarium dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Th. 2007 Kode Rekening : 1.20.03.16.01.5.2.1.01.01.
2	Kabag Umum & Kepegawaian	Penanggung Jawab	
3	Kasubbag Rumah Tangga	Ketua	
4	Ricky Indra Saputra / Staf Biro Umum & Perlengkapan	Sekretaris	
5	Hotnandes / Koordinator Mahan Agung	Koordinator Pelaksana	
6	H. HB. Bob Bazar / Tokoh Masyarakat	Pembimbing Jamaah	
7	H. Sodri Daram / Departemen Agama	Pembimbing Jamaah	
8	H. Syamsuri / Departemen Agama	Pembimbing Jamaah	
9	Murdan, S.Sos, MM / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	
10	Radiantoni, S.Sos / Staf Rumah Tangga	Anggota	
11	Mahdum / Staf Lamban Agung	Anggota	
12	Syarifuddin Rojali / Staf Lamban Agung	Anggota	
13	M. Yunus / Staf Lamban Agung	Anggota	
14	Muh Sahid / Staf Lamban Agung	Anggota	
15	Herman . P / Staf Lamban Agung	Anggota	
16	Jamhuri / Staf Lamban Agung	Anggota	
17	Mardiono / Staf Lamban Agung	Anggota	
18	Martha Dinata / Staf Lamban Agung	Anggota	
19	Adnansyah / Staf Lamban Agung	Anggota	
20	Ani Lestari / Staf Lamban Agung	Anggota	
21	Suniyatun / Staf Lamban Agung	Anggota	
22	Fatimah / Staf Lamban Agung	Anggota	
23	Bi Ae' / Staf Lamban Agung	Anggota	
24	Burhanuddin / Staf Lamban Agung	Anggota	
25	Slamet Riyadi / Staf Lamban Agung	Anggota	
26	Helmi Sulaiman / Staf Lamban Agung	Anggota	
27	Suwarno / Staf Lamban Agung	Anggota	
28	Sueb Indra Budi / Staf Lamban Agung	Anggota	
29	Arifin / Staf Lamban Agung	Anggota	
30	Hermansyah / Staf Lamban Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.